

SALINAN
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR : KEP-63/D.05/2013

TENTANG

PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI
DANA PENSIUN PEMBERI KERJA UKHUWAH UMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan surat nomor 504.a/YW-UMI/X/VI/2012 tanggal 10 Agustus 2012 perihal Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja Ukhuwah UMI dan surat terakhir nomor 04/DPPK-UMI/VII/2013 tanggal 2 Juli 2013 mengenai kelengkapan dokumen, Pengurus Yayasan Wakaf UMI telah mengajukan permohonan pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja Ukhuwah UMI.
 - b. bahwa permohonan pembentukan Dana Pensiun tersebut telah memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja Ukhuwah UMI.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
 4. Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 Tanggal 18 Juli 2012 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Dewan Komisiner OJK;
 5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 227/KMK.017/1993 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja, Penyesuaian Yayasan Dana Pensiun, dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 344/KMK.017/1998;
 6. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/15/KDK/XII/2012 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Komisiner nomor 11/KDK.02/2013.

MEMUTUSKAN...

KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR : KEP- 63/D.05/2013
TANGGAL : 30 Juli 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN PEMBERI KERJA UKHUWAH UMI.
- PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja Ukhuwah UMI, berkedudukan di Makassar, yang ditetapkan dengan Keputusan Yayasan Wakaf Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 23 Juni 2012 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja Ukhuwah UMI.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
3. Direktur Kelembagaan dan Informasi Industri Keuangan Non Bank;
4. Pengurus Yayasan Wakaf UMI selaku Pendiri Dana Pensiun Pemberi Kerja Ukhuwah UMI.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2013

Salinan sesuai dengan aslinya, a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS IKNB



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Tattys Miranti Hedyana

ttd

FIRDAUS DJAELANI

KEPUTUSAN YAYASAN WAKAF UMI
NOMOR : 1 TAHUN 2012
TENTANG
PERATURAN DANA PENSIUN PEMBERI KERJA
UKHUWAH UMI



OTORITAS JASA KEUANGAN
DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN INFORMASI IKNE

TELAH DICATAT DALAM BUKU DAFTAR UMUM

NOMOR : 13.01.00382.DPPK

TANGGAL : 30 Juli 2013

YAYASAN WAKAF UMI

2012



**KEPUTUSAN YAYASAN WAKAF UMI
NOMOR : 1 TAHUN 2012
TENTANG
PERATURAN DANA PENSIUN DARI
DANA PENSIUN PEMBERI KERJA UKHUWAH UMI**

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIEM

**DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA
PENGURUS YAYASAN WAKAF UMI,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin kesinambungan penghasilan dan kesejahteraan pegawai yang purna bakti, perlu membentuk Dana Pensiun yang bertugas mengatur dan menyelenggarakan pemberian Manfaat Pensiun;
- b. bahwa penyelenggaraan program pensiun pada Yayasan Wakaf UMI selama ini belum diatur dalam suatu peraturan dana pensiun, sehingga belum memberi kepastian hukum dan jaminan kesejahteraan bagi Pegawai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja Ukhuwah UMI.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3507) dan peraturan pelaksanaannya;
3. Akta Yayasan Wakaf UMI Nomor 28, Tanggal 9 Maret 1955, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Nomor 43 tanggal 6 Juni 2005;
4. Peraturan Yayasan Wakaf UMI Nomor 01 Tahun 1995 Tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian Yayasan Wakaf UMI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Yayasan Wakaf UMI Nomor 8 Tahun 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN YAYASAN WAKAF UMI TENTANG PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN PEMBERI KERJA UKHUWAH UMI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Dana Pensiun adalah Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja Ukhuwah UMI;
2. Dana Pensiun Pemberi Kerja Ukhuwah UMI selanjutnya disingkat DPPK Ukhuwah UMI adalah Dana Pensiun yang dibentuk Yayasan Wakaf UMI selaku pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti, bagi kepentingan pegawai Yayasan Wakaf UMI sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap Yayasan Wakaf UMI selaku pemberi kerja;
3. Yayasan adalah Yayasan Wakaf UMI, disingkat YW-UMI;
4. Pengurus Yayasan adalah Pengurus Yayasan Wakaf UMI;
5. Pendiri/pemberi kerja adalah Yayasan Wakaf UMI;
6. Pengurus adalah Pengurus DPPK Ukhuwah UMI;
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas DPPK Ukhuwah UMI;
8. Pegawai adalah Pegawai Tetap Administrasi dan Dosen yang diangkat oleh Yayasan dan telah bekerja sesuai dengan Peraturan Kepegawaian Yayasan;
9. Peserta adalah Pegawai yang memenuhi syarat kepesertaan sesuai Peraturan Dana Pensiun;
10. Pensiunan adalah Peserta yang menerima pembayaran Manfaat Pensiun;
11. Janda/Duda adalah istri/suami yang sah dari Peserta/Pensiunan yang meninggal dunia dan telah terdaftar pada DPPK Ukhuwah UMI sebelum Peserta berhenti bekerja atau meninggal dunia atau pensiun;
12. Anak adalah semua anak sah dari Peserta/Pensiunan yang telah terdaftar pada DPPK Ukhuwah UMI sebelum Peserta berhenti bekerja atau meninggal dunia atau pensiun;
13. Cacat adalah cacat total dan tetap yang menyebabkan Peserta tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak diperoleh sesuai dengan pendidikan, keahlian, keterampilan, dan pengalamannya yang dinyatakan dengan Surat Keterangan dari Dokter yang ditunjuk oleh Pengurus;
14. Manfaat Pensiun adalah pembayaran sekaligus dan berkala yang dibayarkan kepada Peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun;
15. Manfaat Pensiun Normal adalah Manfaat Pensiun bagi Peserta yang dibayarkan pada saat Peserta pensiun setelah mencapai usia pensiun normal;

16. Manfaat Pensiun Dipercepat adalah Manfaat Pensiun bagi Peserta yang dibayarkan pada saat Peserta mencapai usia pensiun dipercepat;
17. Manfaat Pensiun Cacat adalah Manfaat Pensiun bagi Peserta yang dibayarkan jika Peserta mengalami cacat;
18. Manfaat Pensiun Ditunda adalah hak atas manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal, yang ditunda pembayarannya sampai pada saat peserta pensiun sesuai dengan peraturan Dana Pensiun;
19. Masa Kerja adalah masa kerja Pegawai yang diperhitungkan sebagai masa kerja untuk penentuan besarnya Manfaat Pensiun;
20. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia;
21. Pihak yang berhak adalah Janda/Duda, Anak, atau Pihak yang ditunjuk oleh Peserta dalam hal Peserta tidak menikah dan tidak mempunyai Anak;
22. Penghasilan Dasar Pensiun adalah Gaji Pokok bulan terakhir Pegawai yang menjadi dasar perhitungan besarnya iuran dan Manfaat Pensiun;
23. Penerima Titipan adalah Bank yang menyelenggarakan jasa penitipan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan.

BAB II AZAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

DPPK Ukhuwah UMI berazaskan Islam.

Pasal 3

Maksud pembentukan DPPK Ukhuwah UMI adalah untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti, dengan tujuan memberikan kesinambungan penghasilan dan kesejahteraan bagi peserta dan pihak yang berhak.

BAB III NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Dana Pensiun ini menjalankan kegiatan dengan nama DPPK Ukhuwah UMI, berkedudukan di Makassar;
- (2) Kantor Cabang dan/atau Perwakilan DPPK Ukhuwah UMI dapat didirikan di tempat lain oleh Pengurus dengan persetujuan Pendiri, tanpa mengurangi perizinan untuk itu dari instansi yang berwenang.

Pasal 5

DPPK Ukhuwah UMI didirikan pada tanggal 3 Sya'ban 1433 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 23 Juni 2012 Miladiyah untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB IV
STRUKTUR DANA PENSIUN

Pasal 6

Struktur DPPK Ukhuwah UMI terdiri atas:

- a. Pendiri;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Pengurus.

BAB V
PENDIRI

Bagian Pertama
Kewajiban

Pasal 7

Pendiri berkewajiban:

- a. Membayar Iuran Pemberi Kerja;
- b. Memungut Iuran Peserta;
- c. Menyetorkan seluruh Iuran Peserta dan Iuran Pemberi Kerja kepada DPPK Ukhuwah UMI, selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berjalan;
- d. Membayar bunga yang layak atas hutang iuran yang belum disetor setelah tanggal jatuh tempo;
- e. Melaporkan secara tertulis perubahan anggota Pengurus selambat-lambatnya 30 hari sebelum perubahan kepada Menteri;
- f. Melaporkan secara tertulis perubahan anggota Dewan Pengawas selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal perubahan kepada Menteri ;
- g. Memberikan data Peserta yang berkaitan dengan kepesertaannya kepada DPPK Ukhuwah UMI;
- h. Melaporkan kepada Menteri setiap perubahan Arahannya Investasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal perubahan;
- i. Memperlihatkan buku, catatan/dokumen serta memberi keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan langsung terhadap Dana Pensiun oleh Menteri.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 8

Pendiri mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Menetapkan dan memberlakukan Peraturan Dana Pensiun beserta perubahannya;
- b. Menunjuk dan memberhentikan anggota Pengurus dan anggota Dewan Pengawas;
- c. Menunjuk dan mengubah penunjukan Penerima Titipan;

- d. Menetapkan dan mengubah Arah Investasi;
- e. Menetapkan Program Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja DPPK Ukhuwah UMI;
- f. Mengesahkan Laporan Tahunan Pengurus dan Dewan Pengawas;
- g. Menetapkan besarnya Honorarium anggota Pengurus dan anggota Dewan Pengawas.

**Bagian Ketiga
Tanggung Jawab**

Pasal 9

Pendiri bertanggungjawab atas kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban membayar Manfaat Pensiun kepada peserta dan pihak yang berhak sesuai Peraturan.

**BAB VI
PENGURUS**

**Bagian Pertama
Pengangkatan dan Masa Jabatan**

Pasal 10

- (1) Pengurus diangkat dan diberhentikan oleh Pendiri;
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Pengurus harus memenuhi syarat-syarat:
 - a. Pegawai Tetap YW-UMI;
 - b. Bertakwa menurut Ajaran Islam;
 - c. Berakhlaqul Karimah;
 - d. Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perekonomian dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana;
 - e. Memiliki pengetahuan dan kemampuan Pengurusan di bidang dana pensiun;
 - f. Tidak berkedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas atau Pengurus dana pensiun lain atau anggota Pembina, Pengurus atau Pengawas Yayasan, serta tidak menduduki jabatan Eksekutif pada badan usaha lain;
 - g. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundangan di bidang dana pensiun.

Pasal 11

- (1) Anggota Pengurus berjumlah 4 (empat) orang, dengan susunan : seorang Ketua, dua orang Wakil Ketua, dan seorang Bendahara masing-masing merangkap anggota;
- (2) Pengurus diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya;
- (3) Jabatan keanggotaan Pengurus berakhir karena:
 - a. Masa jabatan berakhir atau
 - b. Meninggal dunia atau

- c. Mengundurkan diri atau
 - d. Diberhentikan oleh Pendiri atau
 - e. Dijatuhi hukuman pidana karena tindak kejahatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau
 - f. DPPK Ukhuwah UMI bubar
- (4) Anggota Pengurus dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya;
 - (5) Dalam hal terjadi kekosongan anggota Pengurus, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak terjadi kekosongan, Pendiri menunjuk anggota Pengurus baru;
 - (6) Masa jabatan anggota Pengurus baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir bersamaan dengan akhir masa jabatan Pengurus lain;
 - (7) Selama Pendiri belum mengangkat Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (5) maka tugas dan fungsi dari jabatan Pengurus yang lowong dapat dirangkap oleh Pengurus lain.

Bagian Kedua Kewajiban dan Hak

Pasal 12

- (1) Pengurus berkewajiban:
 - a. Mengelola DPPK Ukhuwah UMI dengan mengutamakan kepentingan Peserta, Pensiunan dan pihak yang berhak atas Manfaat Pensiun;
 - b. Menginvestasikan kekayaan DPPK Ukhuwah UMI sesuai arahan investasi yang ditetapkan oleh Pendiri;
 - c. Menyimpan dan memelihara dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengurusan DPPK Ukhuwah UMI;
 - d. Menyampaikan secara berkala kepada Pendiri mengenai:
 - 1) Laporan keuangan yang telah diaudit internal atau oleh akuntan publik, selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah tahun buku;
 - 2) Laporan perkembangan portofolio investasi dan hasilnya sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
 - e. Menyampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di bidang dana pensiun yaitu :
 - 1) laporan keuangan;
 - 2) laporan investasi;
 - 3) laporan teknis; dan
 - 4) laporan aktuaris.
 - f. Menyampaikan keterangan kepada Peserta mengenai:
 - 1) neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan Menteri;
 - 2) hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan dalam bentuk dan waktu yang ditetapkan Menteri;

- 3) setiap perubahan peraturan;
 - 4) perkembangan portofolio investasi dan hasil investasi kekayaan Dana Pensiun; dan
 - 5) ringkasan evaluasi Dewan Pengawas.
- g. Memberitahukan kepada Menteri apabila pendiri tidak membayar iuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - h. Mengumumkan peraturan dan perubahannya yang telah disahkan oleh menteri dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia;
 - i. Menyampaikan rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja DPPK Ukhuwah UMI kepada Pendiri selambat-lambatnya dua bulan sebelum tahun buku dimulai, untuk mendapatkan persetujuan;
 - j. Menyampaikan rencana investasi tahunan kepada Dewan Pengawas selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun buku dimulai untuk mendapatkan persetujuan;
 - k. Menyusun tata cara bagi peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri, dewan Pengawas, dan Pengurus;
 - l. Bersama Dewan Pengawas membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya;
- (2) Anggota Pengurus berhak memperoleh honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri dan dibebankan ke dalam Anggaran Belanja DPPK Ukhuwah UMI.

Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang

Pasal 13

Pengurus mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama DPPK Ukhuwah UMI, dan mewakili DPPK Ukhuwah UMI di dalam maupun di luar pengadilan;
- b. Membuat perjanjian penitipan kekayaan dengan Penerima Titipan;
- c. Mengangkat dan memberhentikan pegawai DPPK Ukhuwah UMI serta menetapkan gajinya yang dibebankan ke dalam Anggaran Belanja Dana Pensiun Ukhuwah UMI;
- d. Meminta kepada Pemberi Kerja dan Peserta mengenai data Peserta berkaitan dengan kepesertaannya.

Bagian Keempat Tanggung Jawab

Pasal 14

Pengurus, masing-masing atau bersama-sama bertanggungjawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan DPPK Ukhuwah UMI akibat tindakan Pengurus yang

melanggar atau melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan peraturan perundang-undangan tentang Dana Pensiun, serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari kekayaan dana Pensiun secara melawan hukum.

Bagian Kelima

Rapat

Pasal 15

- (1) Rapat Pengurus diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan atau setiap saat apabila diperlukan;
- (2) Risalah rapat ditandatangani Ketua Rapat dan salah seorang anggota Pengurus yang ditunjuk oleh rapat dengan dilampiri daftar hadir peserta rapat.

BAB VII

DEWAN PENGAWAS

Bagian Pertama

Pengangkatan dan Masa Jabatan

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Pendiri;
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas, harus memenuhi syarat-syarat:
 - a. Pegawai Tetap YW-UMI;
 - b. Bertaqwa menurut ajaran Islam
 - c. Berakhlakul karimah;
 - d. Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perekonomian dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang perekonomian;
 - e. Memiliki pengetahuan di bidang Dana Pensiun;
 - f. Tidak berkedudukan sebagai anggota Pengurus Dana Pensiun manapun;
 - g. Memenuhi persyareatan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.
- (3) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari wakil Pemberi kerja dan wakil Peserta dengan jumlah yang sama;
- (4) Susunan Dewan Pengawas sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang dengan susunan seorang Ketua merangkap anggota dan satu atau beberapa orang anggota;
- (5) Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Pemberi Kerja adalah anggota Pengurus Yayasan;
- (6) Dalam hal Pensiunan berjumlah 50 (lima puluh) orang atau lebih dan jumlah Dewan Pengawas wakil peserta lebih dari 1 (satu) orang maka 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas harus berasal dari wakil Pensiunan.

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan;
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya;
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan anggota Dewan Pengawas, Pendiri wajib mengangkat anggota Dewan Pengawas pengganti selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak terjadi kekosongan;
- (4) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir pada akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang digantikannya;
- (5) Keanggotaan Dewan Pengawas berakhir apabila:
 - a. Masa jabatan berakhir;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Mengundurkan diri;
 - d. Dijatuhi hukuman pidana karena tindak kejahatan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - e. Wakil Peserta yang bersangkutan berhenti bekerja bukan karena pensiun.
 - f. Status badan hukum DPPK Ukhuwah UMI berakhir.
- (6) Perubahan anggota Dewan Pengawas wajib dilaporkan kepada Menteri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal perubahan.

Bagian Kedua Kewajiban dan Hak

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas berkewajiban:
 - a. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Pengurus;
 - b. Menyampaikan laporan tahunan hasil pengawasan secara tertulis kepada Pendiri selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir dan mengumumkan salinannya kepada Peserta;
 - c. Bersama Pengurus membahas secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya;
 - d. Melakukan evaluasi atas kinerja investasi.
- (2) Dewan Pengawas berhak menerima honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri dan dibebankan ke dalam anggaran belanja DPPK Ukhuwah UMI.

**Bagian Ketiga
Tugas dan Wewenang**

Pasal 19

Dewan Pengawas mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Menunjuk Aktuaris dan Akuntan Publik;
- b. Memberikan persetujuan atas rencana investasi yang disusun oleh Pengurus;
- c. Meminta keterangan tentang pelaksanaan tugas Pengurus DPPK Ukhuwah UMI;
- d. Masing-masing atau bersama-sama memeriksa sarana dan prasarana yang dimiliki dan/atau dipergunakan DPPK Ukhuwah UMI dan memeriksa dokumen-dokumen serta kekayaan DPPK Ukhuwah UMI;

**Bagian Keempat
Tanggung Jawab**

Pasal 20

Dalam mengawasi pelaksanaan tugas Pengurus DPPK Ukhuwah UMI, Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Pendiri.

**Bagian Kelima
Rapat**

Pasal 21

- (1) Rapat Dewan Pengawas diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Setiap Rapat Dewan Pengawas, dibuat Risalah Rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat;
- (3) Pengambilan Keputusan di luar Rapat Dewan Pengawas dapat dilakukan dengan ketentuan semua anggota memberi persetujuan secara tertulis;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Dewan Pengawas diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rapat Dewan Pengawas DPPK Ukhuwah UMI.

**BAB VIII
KEKAYAAN DANA PENSIUN**

Pasal 22

- (1) Kekayaan DPPK Ukhuwah UMI berasal dari:
 - a. Iuran Pemberi Kerja;
 - b. Iuran Peserta;
 - c. Hasil Investasi;
 - d. Pengalihan dari Dana Pensiun lain;
- (2) Kekayaan DPPK Ukhuwah UMI terpisah dari kekayaan Pendiri;

- (3) Kekayaan DPPK Ukhuwah UMI dikembangkan sesuai arahan investasi yang digariskan Pendiri;
- (4) Kekayaan DPPK Ukhuwah UMI tidak dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman atau dipinjamkan dalam bentuk apapun kecuali dalam bentuk investasi yang diperkenankan berdasarkan ketentuan di bidang dana pensiun;
- (5) Surat-surat atau dokumen mengenai investasi kekayaan DPPK Ukhuwah UMI tertentu yang ditetapkan oleh Pendiri, dititipkan kepada Penerima Titipan.

BAB IX PENERIMA TITIPAN

Pasal 23

- (1) Penerima Titipan ditunjuk oleh Pendiri dengan surat penunjukan;
- (2) Pelaksanaan penggunaan jasa Penerima Titipan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara Pengurus dengan Penerima Titipan;
- (3) Perjanjian antara Pengurus dan Penerima Titipan sekurang-kurangnya memuat :
 - a. tugas wewenang dan tanggung jawab;
 - b. biaya penitipan yang dibebankan kepada Dana Pensiun;
 - c. pernyataan Penerima Titipan untuk memberikan informasi dan menyediakan buku, catatan, dan dokumen yang berkenaan dengan kekayaan Dana Pensiun yang dititipkan dalam rangka pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh Menteri, atau oleh Akuntan Publik dan atau oleh aktuaris yang ditunjuk Menteri atau oleh Dewan Pengawas maupun oleh auditor yang ditunjuk Dewan Pwngawas.
- (4) Perubahan perjanjian penitipan dan atau perubahan penunjukan Penerima Titipan wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pengurus kepada Menteri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.

BAB X KEPESERTAAN

Pasal 24

- (1) Setiap Pegawai yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, berhak menjadi Peserta;
- (2) Kepesertaan pada DPPK Ukhuwah UMI dimulai sejak Pegawai yang bersangkutan terdaftar sebagai Peserta;
- (3) Setiap calon peserta wajib membuat pernyataan tertulis tentang kesediaannya dipotong gaji untuk iuran peserta;
- (4) Setiap Peserta menerima bukti kepesertaan;
- (5) Peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut haknya dari DPPK Ukhuwah UMI apabila ia masih memenuhi syarat kepesertaan;

- (6) Kepesertaan berakhir apabila :
 - a. Peserta meninggal dunia, atau
 - b. Peserta telah berhenti bekerja dan mengalihkan dananya ke Dana Pensiun lain, atau
 - c. Peserta berhenti bekerja sebelum mencapai Usia Pensiun Dipercepat, dan Masa Kerja kurang dari 3 (tiga) tahun.

BAB XI MASA KERJA

Pasal 25

- (1) Masa Kerja untuk memperhitungkan Manfaat Pensiun adalah Masa Kerja Peserta pada Pemberi Kerja;
- (2) Masa kerja ditetapkan dalam tahun dan bulan, dengan ketentuan Masa Kerja 1 (satu) hari atau lebih dibulatkan menjadi 1 (satu) bulan penuh;
- (3) Dalam hal peserta cuti diluar tanggungan Yayasan, masa kerja selama cuti tidak diperhitungkan dalam menentukan besarnya Manfaat Pensiun;
- (4) Dalam hal peserta diberikan sanksi berupa skorsing atau pemberhentian sementara maka masa kerjanya dikurangi sebanyak masa skorsing.

BAB XII IURAN

Pasal 26

- (1) Setiap peserta wajib membayar Iuran sebesar 5,25 % (lima koma dua puluh lima perseratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun;
- (2) Iuran Peserta dimulai pada bulan sejak Pegawai terdaftar sebagai Peserta dan berakhir pada saat Peserta berhenti bekerja atau meninggal dunia atau pensiun;
- (3) Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan (4) tidak dikenakan pembayaran Iuran selama masa cuti atau skorsing/pemberhentian sementara;
- (4) Pemberi kerja wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan perhitungan aktuarial;
- (5) Iuran Pemberi Kerja terdiri dari iuran normal dan iuran tambahan untuk angsuran kewajiban Masa Kerja lalu;
- (6) Pemberi Kerja wajib menyetor seluruh iuran Peserta yang dipungutnya dan iuran Pemberi Kerja kepada DPPK Ukhuwah UMI setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya;
- (7) Dalam hal Iuran Peserta dan Iuran Pemberi Kerja belum disetor setelah melewati dua setengah bulan sejak jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka dinyatakan sebagai hutang Pemberi Kerja yang dapat segera ditagih, dan dikenakan bunga yang layak yang dihitung sejak hari pertama.

BAB XIII USIA PENSIUN

Pasal 27

- (1) Usia Pensiun Normal ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bagi Pegawai Administrasi tetap adalah 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Bagi Dosen dengan jabatan Asisten Ahli sampai dengan Lektor Kepala adalah 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. Bagi Dosen dengan jabatan Guru Besar adalah 70 (tujuh puluh) tahun;
- (2) Usia Pensiun Dipercepat adalah usia pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebelum mencapai Usia Pensiun Normal.

BAB XIV HAK PESERTA

Pasal 28

- (1) Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai Usia Pensiun Normal, berhak atas Manfaat Pensiun Normal.
- (2) Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai Usia Pensiun Dipercepat, tetapi belum mencapai Usia Pensiun Normal, berhak atas Manfaat Pensiun Dipercepat.
- (3) Peserta yang berhenti bekerja karena Cacat, berhak atas Manfaat Pensiun Cacat.
- (4) Peserta yang berhenti bekerja dan belum mencapai Usia Pensiun Dipercepat, dan telah memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, berhak atas Manfaat Pensiun Ditunda.
- (5) Peserta yang berhenti bekerja dan belum mencapai Usia Pensiun Dipercepat, dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun berhak atas Iuran atas nama Peserta sendiri ditambah Bunga yang Layak dan dibayarkan secara sekaligus.
- (6) Peserta berhak menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri, Dewan Pengawas, dan Pengurus.

BAB XV MANFAAT PENSIUN

Bagian Pertama Perhitungan Manfaat Pensiun

Pasal 29

- (1) Manfaat pensiun dihitung dengan menggunakan rumus bulanan, besar faktor penghargaan pertahun masa kerja adalah 1,75 % (satu koma tujuh puluh lima perseratus);
- (2) Manfaat Pensiun Normal sebesar : $1,75\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{PhDP}$ (Penghasilan Dasar Pensiun);
- (3) Manfaat Pensiun Dipercepat adalah Nilai Sekarang x Manfaat Pensiun Normal;

- (4) Peserta yang berhenti bekerja dan memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan belum mencapai usia pensiun dipercepat diberi hak atas Pensiun Ditunda sebesar Nilai Sekarang x Manfaat Pensiun Normal;
- (5) Peserta yang berhenti bekerja dan memiliki masa kerja kurang dari 3 (tiga) tahun diberi Manfaat Pensiun sebesar akumulasi iuran atas namanya sendiri, ditambah hasil pengembangan;
- (6) Manfaat Pensiun Cacat sebesar $1,75\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{PhDP}$;
- (7) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diakui seolah-olah peserta mencapai Usia Pensiun Normal;
- (8) Manfaat Pensiun tidak boleh melebihi 80% (delapan puluh perseratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun.

Pensiun Janda/ Duda dan Anak

Pasal 30

- (1) Dalam hal Peserta/Pensiunan meninggal dunia, maka Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Janda/Duda;
- (2) Manfaat Pensiun dibayarkan kepada anak, apabila;
 - a. Peserta/Pensiunan tidak mempunyai Janda/Duda, atau
 - b. Janda/Duda meninggal dunia atau menikah lagi.
- (3) Manfaat Pensiun anak dibayarkan sampai anak mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
- (4) Manfaat Pensiun anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilanjutkan pembayarannya sampai anak mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun, dengan ketentuan anak tersebut:

<ol style="list-style-type: none"> a. masih sekolah; b. belum bekerja; c. belum menikah; 	}	yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pejabat/instansi yang berwenang.
---	---	---

BAB XVI

BESARNYA MANFAAT PENSIUN JANDA/DUDA DAN ANAK

Pasal 31

- (1) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum mencapai Usia Pensiun Normal, maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan rumus : $80\% \times \text{Nilai Sekarang} \times 1,75\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{Penghasilan Dasar Pensiun}$;
- (2) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum mencapai Usia Pensiun Dipercepat, Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pilihan Janda/Duda atau Anak dapat dibayarkan secara bulanan atau sekaligus;
- (3) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masa Kerja yang diakui (dihitung) adalah Masa Kerja seolah-olah Peserta mencapai Usia Pensiun Normal;

- (4) Dalam hal Pensiunan meninggal dunia, maka Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda adalah sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari Manfaat Pensiun yang diterima oleh Pensiunan;
- (5) Besarnya Manfaat Pensiun Anak sama dengan besarnya Manfaat Pensiun Janda/Duda.
- (6) Dalam hal Pensiunan meninggal dunia dan tidak mempunyai janda/duda dan anak maka haknya dibayarkan kepada pihak yang ditunjuk, sebesar nilai sekarang x 1,75% x Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun dan dapat dibayarkan sekaligus.

BAB XVII PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN

Pasal 32

- (1) Pada saat Peserta berhenti bekerja, atau bagi Janda/Duda atau bagi anak pada saat Peserta meninggal dunia, Manfaat Pensiunnya dibayarkan secara bulanan sesuai ketentuan Pasal 29 dan Pasal 31;
- (2) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda dan anak, maka Manfaat Pensiun dibayarkan secara sekaligus kepada ahli waris atau pihak yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Bagi Peserta yang menerima manfaat pensiun \leq Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, maka berdasarkan pilihan peserta atau janda/duda atau anak, dapat dibayarkan sekaligus sebesar nilai sekarang dari manfaat pensiun;
- (4) Berdasarkan pilihan peserta atau pihak yang berhak pada saat pertamakali menerima pembayaran manfaat pensiun maka dapat dibayarkan sekaligus sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari nilai sekarang manfaat pensiun dan selebihnya dibayarkan secara bulanan.

BAB XVIII MULAI DAN BERAKHIRNYA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN

Bagian Pertama Manfaat Pensiun Normal dan Pensiun Dipercepat

Pasal 33

- (1) Manfaat Pensiun Normal, atau Manfaat Pensiun Dipercepat mulai dibayarkan sejak Peserta ditetapkan berhenti bekerja oleh Pemberi Kerja;
- (2) Berdasarkan pilihan peserta, hak atas pensiun ditunda dapat :
 - a. Tetap dibayarkan oleh Dana Pensiun paling cepat pada saat peserta mencapai usia pensiun dipercepat ;
 - b. Dialihkan ke Dana Pensiun pemberi kerja lain; atau
 - c. Dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan.dengan ketentuan peserta masih hidup dalam waktu 30 hari setelah berhenti bekerja.

Bagian Kedua
Manfaat Pensiun Janda/Duda

Pasal 34

Manfaat Pensiun Janda/Duda mulai dibayarkan sejak Peserta/Pensiunan meninggal dunia.

Bagian Ketiga
Manfaat Pensiun Anak

Pasal 35

Manfaat Pensiun anak mulai dibayarkan sejak Peserta/Pensiunan meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda, atau Janda/Duda menikah lagi.

BAB XIX
TATA CARA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN

Pasal 36

- (1) Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Pensiunan atau Pihak yang berhak atas Manfaat Pensiun selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah peserta mencapai usia Pensiun Normal, atau 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan Pensiun Dipercepat, atau 30 (tiga puluh) hari setelah peserta meninggal dunia;
- (2) Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan secara tunai di kantor DPPK Ukhuwah UMI pada jam kerja atau dibayarkan dengan memindah bukukan ke dalam rekening Pensiunan atau Pihak yang berhak atas Manfaat Pensiun yang disetujui DPPK Ukhuwah UMI.

BAB XX
KETENTUAN USIA DAN TANGGAL LAHIR

Pasal 37

- (1) Tanggal kelahiran atau usia Peserta untuk menetapkan hak atas Manfaat Pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebutkan dalam keputusan pengangkatan sebagai Pegawai menurut bukti-bukti yang sah;
- (2) Tanggal kelahiran atau usia Janda/Duda dan anak ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang terdaftar pada DPPK Ukhuwah UMI menurut bukti-bukti yang sah.

BAB XXI
PENGALIHAN HAK ATAS MANFAAT PENSIUN

Pasal 38

Hak atas Manfaat Pensiun yang dibayarkan oleh DPPK Ukhuwah UMI tidak dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman dan tidak dapat dialihkan.

BAB XXII
PAJAK ATAS MANFAAT PENSIUN

Pasal 39

- (1) Pajak Penghasilan atas Manfaat Pensiun dibebankan kepada Peserta/Pensiunan atau Pihak yang Berhak atas Manfaat Pensiun pada saat pembayaran, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) DPPK Ukhuwah UMI sebagai wajib pungut atas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyetorkannya kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

BAB XXIII
TATA CARA PENUNJUKAN DAN PENGGANTIAN
PIHAK YANG BERHAK ATAS MANFAAT PENSIUN

Pasal 40

- (1) Peserta atau Pihak yang Berhak atas Manfaat Pensiun wajib memberitahukan kepada DPPK Ukhuwah UMI tentang perubahan susunan keluarganya, sebagai akibat nikah, cerai, rujuk, meninggal dunia, kelahiran, dan perubahan alamat dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perubahan;
- (2) Peserta yang tidak mempunyai Isteri/Suami dan anak dapat menunjuk dengan Surat Penunjukan Pihak yang Ditunjuk atas Manfaat Pensiun apabila Peserta meninggal dunia;
- (3) Peserta wajib memberitahukan kepada Pengurus DPPK Ukhuwah UMI, pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penunjukan.

BAB XXIV
BIAYA DANA PENSIUN

Pasal 41

Biaya yang dapat dibebankan kepada DPPK Ukhuwah UMI adalah:

- a. Biaya Investasi;
- b. Biaya Personil, termasuk honor Pengurus dan Dewan Pengawas;
- c. Biaya Kantor ;
- d. Biaya Pihak Ketiga;
- e. Pengeluaran Aktiva Tetap/Inventaris;
- f. Biaya/Pengeluaran Pajak;
- g. Biaya Pembubaran dan Likuidasi dalam hal terjadi Pembubaran DPPK Ukhuwah UMI.

BAB XXV
TAHUN BUKU DANA PENSIUN

Pasal 42

Tahun Buku Dana Pensiun dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember setiap tahun.

BAB XXVI
PERUBAHAN PERATURAN

Pasal 43

- (1) Perubahan peraturan DPPK Ukhuwah UMI hanya dapat dilakukan oleh Pendiri dan mulai berlaku setelah mendapat pengesahan Menteri;
- (2) Perubahan Peraturan DPPK Ukhuwah UMI tidak boleh mengurangi Manfaat Pensiun yang menjadi hak Peserta yang diperoleh selama kepesertaannya.

BAB XXVII
PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 44

- (1) Menteri dapat membubarkan DPPK Ukhuwah UMI atas permintaan Pendiri atau Menteri berpendapat DPPK Ukhuwah UMI tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Peserta/Pensiunan dan Pihak yang berhak atas Manfaat Pensiun, atau dalam hal terhentinya iuran dinilai dapat membahayakan keadaan keuangan DPPK Ukhuwah UMI;
- (2) Dalam hal Pendiri bubar maka dengan sendirinya DPPK Ukhuwah UMI bubar.

Pasal 45

- (1) Dalam hal DPPK Ukhuwah UMI bubar, dilakukan proses likuidasi;
- (2) Sebelum proses likuidasi selesai, Pemberi Kerja tetap bertanggungjawab atas Iuran yang terutang sampai pada saat DPPK Ukhuwah UMI dibubarkan sesuai dengan ketentuan tentang pendanaan dan solvabilitas yang ditetapkan Menteri;
- (3) Kekayaan DPPK Ukhuwah UMI tidak dapat dikembalikan kepada Pemberi Kerja.
- (4) Pembagian Kekayaan DPPK Ukhuwah UMI yang dilikuidasi dilakukan dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran kewajiban kepada Negara;
 - b. Peserta, Pensiunan, Janda/Duda, dan anak;
 - c. Pihak lain selain huruf b
- (5) Dalam hal masih terdapat kelebihan kekayaan DPPK Ukhuwah UMI setelah seluruh kewajiban kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselesaikan, maka kelebihan dimaksud wajib dipergunakan untuk meningkatkan Manfaat Pensiun Peserta, Pensiunan, Janda/Duda, dan anak sampai batas maksimum yang ditetapkan Menteri;

- (6) Dalam hal masih terdapat kelebihan kekayaan setelah dilakukan peningkatan manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka kelebihan dimaksud wajib dibagikan secara sekaligus kepada Peserta, pensiunan, janda/Duda, dan anak secara proporsional sebanding dengan besar manfaat pensiun yang menjadi hak masing-masing pihak;
- (7) Dalam hal sisa kekayaan DPPK Ukhuwah UMI tidak cukup untuk memenuhi kewajiban, maka Manfaat Pensiun bagi Peserta, Pensiunan, Janda/Duda, dan anak dikurangi secara berimbang sehingga jumlah kewajiban terhadap pihak-pihak tersebut sama dengan sisa kekayaan DPPK Ukhuwah UMI;
- (8) Status badan hukum DPPK Ukhuwah UMI berakhir terhitung sejak tanggal pengumuman mengenai hasil penyelesaian likuidasi yang telah disetujui Menteri dalam Berita Negara Republik Indonesia;
- (9) Biaya yang timbul dalam rangka pembubaran DPPK Ukhuwah UMI dibebankan pada DPPK Ukhuwah UMI.

BAB XXVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

- (1) Hal-hal yang bersifat teknis dan atau administratif dalam rangka pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun ini ditetapkan lebih lanjut oleh Pendiri dan atau Dewan Pengawas, dan atau Pengurus, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan lingkup bidang tugas dan kewenangan masing-masing;
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal disahkan oleh Menteri.

Ditetapkan di : Makassar

Pada Tanggal : 3 Sya'ban 1433 H
23 Juni 2012 M

PENGURUS YAYASAN WAKAF UMI
PENDIRI DANA PENSIUN PEMBERI KERJA UKHUWAH UMI



H. M. Mokhtar Noer Jaya, SE, M.Si